



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK

Jl. Melati 124 DKI Jakarta Telp. (0623)-92220,
Fax. (0623)-92078 email · imigrasi.tanjungpriok@gmail.com

“PRO JUSTISIA”

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor: SPRIN.KAP/01/11/KANIM TBA/2020

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan tugas dilakukan dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan penyidikan guna mengungkap perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi di daerah Tanjung Balai Asahan 14 Februari 2020.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 120 ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN.GAS/02/11/KANIM TBA/2020;
4. Laporan kejadian Nomor : **LK/02/11/KANIMTBA/2020** tanggal 14 Februari 2020

MEMERINTAHKAN :

- | | | | | |
|---|----|---------|---|-------------------------------|
| : | 1. | Nama | : | M. BAYU KRISNA AJI |
| | | NIP | : | 197205211999031001 |
| | | Jabatan | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | 2. | Nama | : | KIKI ANANDA MUSTARI |
| | | NIP | : | 198504192005011001 |
| | | Jabatan | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | 3. | Nama | : | Kamal Fadhel Suradi |
| | | NIP | : | 198607132005011001 |
| | | Jabatan | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | 4. | Nama | : | M.IRVAN |
| | | NIP | : | 197612082006041001 |
| | | Jabatan | : | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |

Jabatan : Fungsional Umum
Kepada

Untuk : 1. Melakukan Penangkapan terhadap seorang Laki-laki :

Nama : M.DHAFIN
Tempat/ Tanggal lahir : Myanmar, 10-10-1990
Kewarganegaraan : Myanmar
Alamat : jl. Meteorologi gang pitung no 7 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten.

Yang berdasarkan cukup bukti di duga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) sub Pasal 120 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi, maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyeludupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan;

3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai proses penyidikan selesai.

Dikeluarkan di : Tanjung Priok
Pada tanggal : 7 Maret 2023

Yang Menerima Perintah



Kepala Kantor

KIKI ANANDA MUSTARI
NIP. 20202066203

RAMADHANI IKHSAN ALMA'RUF
NIP. 20202162103

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
3. Direktur Intelljen Keimigrasian;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta
Up. Kepala Divisi Kelmigrasian.